



Kode : F.1-66

NAMA PEMERINTAH KAB/KOTA
NAMA INSTANSI PELAKSANA

PROVINSI : *)

KABUPATEN / KOTA : *)

KECAMATAN : *)

DESA / KELURAHAN : *)

SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENERBITAN BUKU PAS LINTAS BATAS

NOMOR *) :

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

2. Nama Lengkap Pemohon :

3. Jenis Kelamin : 1 Laki-laki 2 Perempuan

4. Tempat Lahir :

5. Tanggal Lahir :
Tgl. Bln. Thn.

6. Alamat :

a. Desa/Kel. : *)

b. Kecamatan : *)

7. Pekerjaan :

8. Status Perkawinan : 1 Belum Kawin 2 Kawin 3 Cerai Hidup 4 Cerai Mati

9. Kewarganegaraan :

10. Agama : 1 Islam 2 Kristen 3 Katholik 4 Hindu 5 Budha 6 Kong Hucu
 7 Penghayat Kepercayaan 8 Lainnya (sebutkan)

11. Nomor Kartu Keluarga :

12. Nama Kepala Keluarga :

13. Pengikut/Anggota Keluarga **) :

NO.	NIK	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN L/P	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SHDK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Surat pengantar permohonan ini dipergunakan untuk pengurusan penerbitan Buku Pas Lintas Batas.

Mengetahui :
Camat,

.....
Kepala Desa/Lurah,

NIP. : _____

NIP. : _____

Keterangan :
Surat Pengantar ini rangkap 3 (tiga) ;
Lembar 1 : untuk Kantor Imigrasi di Pos Lintas Batas;
Lembar 2 : untuk Arsip Kecamatan;
Lembar 3 : untuk Arsip Desa/Kelurahan.
*) diisi oleh petugas
**) Hanya untuk anak yang berusia dibawah 16 tahun atau belum memiliki KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluara (KK) Pemohon (Pemohon sebagai orang tua atau wali).

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENERBITAN BUKU PAS LINTAS BATAS (F-1.66)

- Untuk kolom isian ditulis dengan **HURUF BESAR/KAPITAL** dengan menggunakan **TINTA HITAM**.
- Untuk kolom pilihan harap ditulis sesuai dengan kode angka pilihan jawaban.
Contoh : Nomor 3. Jenis Kelamin : laki-laki, cukup ditulis kode angka 1 pada kotak isian.
- **Tanda *)** : ditulis oleh petugas.

Ditulis oleh Pemohon :

1. **NIK** : ditulis dengan Nomor Induk Kependudukan pemohon.
2. **Nama Lengkap Pemohon** : ditulis nama pemohon secara lengkap sesuai dengan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau dokumen lain tanpa pencantuman gelar akademis, gelar kebangsawanan atau gelar agama.
3. **Jenis Kelamin** : ditulis dengan kode angka pada kotak kosong yang tersedia, dengan cara memilih satu diantara kotak yang berisi angka (sesuai dengan jenis kelamin pemohon).
4. **Tempat Lahir** : ditulis nama Kab./Kota tempat pemohon lahir sesuai dengan Surat Kenal Lahir atau Akta Kelahiran atau dokumen lain, bagi yang tidak memiliki ditulis sesuai dengan pengakuan.
5. **Tanggal Lahir** : ditulis dengan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau dokumen lain, bagi yang tidak memiliki dokumen ditulis sesuai dengan pengakuan.
6. **Alamat** : ditulis alamat pemohon di Indonesia. Alamat ditulis secara lengkap dengan nama jalan atau sebutan lain, dilengkapi dengan nomor rumah (jika ada) serta nomor RT/RW.
 - a. **Desa/Kelurahan** : ditulis nama desa/kelurahan atau sebutan lain.
 - b. **Kecamatan** : ditulis nama kecamatan atau sebutan lain.
7. **Pekerjaan** : ditulis pekerjaan pemohon.
8. **Status Perkawinan** : ditulis dengan kode angka pada kotak kosong yang tersedia, dengan cara memilih satu diantara kotak yang berisi angka (sesuai dengan status perkawinan pemohon).
9. **Kewarganegaraan** : ditulis kewarganegaraan pemohon.
10. **Agama** : ditulis dengan kode angka pada kotak kosong yang tersedia, dengan cara memilih satu diantara kotak yang berisi angka (sesuai dengan agama/kepercayaan pemohon).
11. **Nomor Kartu Keluarga** : ditulis dengan Nomor Kartu Keluarga dimana pemohon tercatat.
12. **Nama Kepala Keluarga** : ditulis Nama Kepala Keluarga secara lengkap sesuai yang tercantum dalam Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud nomor 11 diatas.
13. **Pengikut/Anggota Keluarga **)** : pada kolom yang tersedia, ditulis data pengikut/anggota keluarga secara berurutan mulai No. Urut, NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Status Hubungan dengan Pemohon (nomor 2).

**) Pengikut/Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud nomor 13 adalah anak yang berusia dibawah 16 tahun yang ikut pemohon (sebagai orang tua atau walinya) atau belum memiliki KTP, terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang sama dengan pemohon (orang tua atau walinya) atau menurut ketentuan Instansi yang berwenang pengikut yang bersangkutan tidak diizinkan memperoleh Pas Lintas Batas.

Surat Pengantar Permohonan ini ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan di ketahui Camat setempat, serta diberi tanda/Cap Kantor.